

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup seorang insan begitulah banyak, untuk mencukupinya dia diharuskan berinteraksi dan menjalin hubungan bersama insan lain tanpa terkecuali, sebagai *fitrah* menjadi makhluk sosial. Hubungan yang melekat pada diri manusia tersebut mempunyai ketentuan yang mencakup hak serta kewajiban sebagai pedoman dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.¹ Hubungan antar sesama manusia dalam bidang ekonomi dan bisnis telah diatur hukum Islam dalam sebuah bidang ilmu tersendiri yaitu fikih *muamalah*.

Fikih *muamalah* sebagai panduan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka dan menjamin tercapainya kemaslahatan diantara mereka. *Muamalah* secara substansi berkenaan dengan urusan akad yaitu kontrak atau perjanjian. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai cara mengikatkan satu dengan yang lain melalui ungkapan ijab dan kemudian ungkapan kabul dengan ketentuan syara' yang akhirnya melahirkan akibat hukum bagi setiap pelakunya.²

Umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak akan terpisahkan dari akad, sebab faktor yang menjadikan sesuatu itu halal bagi umat manusia khususnya muslim adalah adanya akad. Misalnya, akad pernikahan yang menjadi sebab menyatunya dua insan yang saling berkomitmen untuk membangun hubungan yang suci dalam sebuah bingkai pernikahan. Dalam hal menjalin hubungan *muamalah* dengan maksud saling membantu serta saling menguntungkan seperti jual-beli, ijarah dan bentuk *muamalah* lain, akad atau perjanjian yang terjadi menjadi landasan hukumnya.³

Muamalah menjadi dasar aturan manusia dalam berhubungan dengan manusia lain yang ketentuannya telah diatur syariah Islam, salah satu aktivitas *muamalah* yaitu dalam praktik jual-beli. Jual-beli digolongkan dalam akad *tijarah* sebagai sarana memperoleh keuntungan atau *profit*. Jual-beli hukum asalnya adalah boleh yang bersandar pada kitab suci Al Qur'an, Hadist Nabi dan Ijma' ulama.

¹ Asrul Hamid, "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual-Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 39.

² Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 499.

³ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad," 500.

Kegiatan *muamalah* ini bisa menjadi bentuk nyata untuk saling membantu antar sesama dalam pemenuhan keperluan agar keberlangsungan hidup terjamin, keperluan tersebut untuk memenuhi keperluan yang pokok atau mendasar (*dharuriyyah*), keperluan pelengkap setelah keperluan pokok terpenuhi (*hajjiyyah*) serta keperluan akan barang-barang mewah (*tahsiniyyah*).⁴

Ketentuan dan aturan dalam melaksanakan aktivitas jual-beli telah jelas termuat dalam hukum Islam, hal tersebut dimaksudkan agar praktik yang terjadi di lapangan tidak ada tindakan manipulasi, monopoli dan persaingan yang tidak sehat dikarenakan tindakan tersebut menyalahi aturan syariah. Jual-beli yang dilaksanakan para pelaku pasar memegang prinsip *ridha* saling rela sehingga kedua pihak sama-sama diuntungkan.⁵

Dalam praktiknya, penjual dan pembeli ketika sedang terjadi proses jual-beli mereka mempunyai hak untuk memilih meneruskan atau menghentikan akad. Tiap berlangsungnya jual-beli yang dilakukan, seseorang yang membeli sesuatu bisa menggunakan keistimewaannya yaitu hak memilih atau sering disebut *khiyar*. Pengertian *Khiyar* sendiri adalah hak seseorang yang berhubungan secara langsung ketika melaksanakan akad jual-beli, pemenuhan hak tersebut dimaksudkan supaya para pihak yang melaksanakan akad sama-sama diuntungkan tidak ada yang merugi sewaktu akad sedang terjadi. Syariah membolehkan penggunaan hak *khiyar* sebagai sarana memilih meneruskan ataupun dengan pilihan lain yaitu mengurungkan jual-beli.⁶

Tatanan kata *khiyar* dalam *mashdar* berasal dari kata *ikhtiyar*. Kata *ikhtiyar* memiliki arti memilih, terlepas dari cacat, melakukan pemilihan. Sedangkan *khiyar* berdasarkan terminologi merupakan hak istimewa yang dimiliki seseorang sewaktu melaksanakan perjanjian untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sebab terdapat dasar syariah yang memperkenankan ataupun sebab adanya kesepakatan yang sah berdasarkan hukum. Dalam Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa *khiyar* sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli.⁷

⁴ Asrul Hamid, "Penerapan Konsep Khiyar," 40.

⁵ Hida Yati, "Maqashid Syariah Dalam Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual-Beli (Studi Kasus Praktek Khiyar Di Pasar Ikan Lama Medan)," *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2022): 53.

⁶ Asrul Hamid, "Penerapan Konsep Khiyar," 40.

⁷ Hida Yati, "Maqashid Syariah Dalam Khiyar," 53.

Hak tersebut memiliki keutamaan dan tujuan supaya para pelaku jual-beli sama-sama diuntungkan tidak merugi juga tidak timbul penyesalan serta manfaat yang dituju dapat tercapai. Bukan hanya itu, *khiyar* diniatkan agar dipastikan akad yang dilaksanakan terjadi atas dasar saling suka sehingga menjadikan sahnya suatu akad serta hak keperdataan dari para pihak dapat terlindungi.⁸

Praktik jual-beli pada masa sekarang terkadang masih ada yang belum menaruh perhatian terhadap pemanfaatan hak *khiyar* dan ada beberapa oknum yang belum memedulikan norma-norma kejujuran dalam pelaksanaannya. Bahkan muncul sebuah kalimat yang sering ditemui yaitu “tidak menerima pengembalian barang yang telah dibeli” kalimat seperti itu atau kalimat lain dengan makna yang serupa menunjukkan bahwa aktivitas jual-beli sudah mulai meniadakan praktik *khiyar*. Hal demikian bisa terjadi pada sebagian pedagang di pasar tradisional sampai pedagang pertokoan yang tidak bersedia melayani pengembalian atau penukaran barang, atas temuan konsumen tentang kualitas barang yang belum bisa memuaskan harapannya, lantas pedagang tersebut tidak menerima atau mengganti barang tersebut.⁹

Hal tersebut tidak mendukung akan pemenuhan kebutuhan praktik *khiyar* dalam jual-beli yang masih diperlukan, mengingat heterogenitas serta keragaman produk, komoditas dan kualitas komoditas yang lebih beragam.¹⁰ Manfaat *khiyar* dapat dirasakan ketika terjadi transaksi jual-beli suatu barang, kemudian barang tersebut bisa saja terdapat cacat dan karena kurang teliti serta sebagai orang awam yang melihatnya sekilas tidak ada cacat pada barang yang akan dibeli, sehingga aib atau cacat pada benda tersebut belum diketahui pembeli dan baru mengetahuinya ketika barang tersebut sudah sampai dirumah atau ketika akan digunakan. Untuk itu, pembeli mempunyai hak *khiyar* dengan waktu tiga hari guna mengamati dan mencari apakah ditemukan kecacatan terhadap barang tersebut ataukah tidak, apabila ditemukan kecacatan maka bisa mengembalikannya kepada penjual dengan ketentuan akan diteruskan atau dibatalkan akad jual-belinya.

Penerapan *khiyar* seperti contoh diatas sejalan dengan hadits berikut:

⁸ Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto, “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 69.

⁹ Hida Yati, “Maqashid Syariah Dalam *Khiyar*,” 53.

¹⁰ Ahmad Rifai, “Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyar* Dalam Jual-beli,” *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 24.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat *aib*/cacat melainkan dia harus menjelaskannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Hakim dan at-Thabrani)¹¹

Di Pasar Pecangaan Kabupaten Jepara, tersebar beragam usaha para pedagang, sebut saja pedagang pakaian, pedagang makanan besar makanan ringan, pedagang sepatu, pedagang perabotan rumah dan alat dapur, pedagang mainan, pedagang kosmetik dan lain-lain. Pedagang-pedagang tersebut dalam berjualan tempatnya dibagi menjadi beberapa blok sesuai dengan apa yang dijual agar tertata rapih dan mudah ditemukan oleh pembeli. Dari berbagai macam hal yang dijual di Pasar Pecangaan, peneliti lebih memilih sepatu sebagai subjek dan sumber data terkait fokus topik penelitian yaitu *khiyar*. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan komoditas sandang khususnya sepatu, pada masa sekarang telah menjadi kebutuhan yang begitu penting, selain kebutuhan akan pakaian, seperti halnya pada kebutuhan sepatu para pelajar di bangku pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, para pekerja pabrik, pegawai kantoran negeri maupun swasta, bahkan kebutuhan akan sepatu kini telah menjadi gaya hidup para generasi muda yang sangat memerhatikan sesuatu yang mereka kenakan. Sepatu telah menjadi salah satu komoditi penting dalam bidang kehidupan pendidikan, industri, dan gaya hidup yang sangat diperhitungkan. Hal tersebut tidak akan terlepas dari yang namanya rasa puas dan senang ketika sepatu yang mereka kenakan sesuai dengan apa yang diharapkan, berbanding terbalik ketika apa yang diharapkan tidak terpenuhi maka timbul kekecewaan dan ketidakrelaan. Selain itu, alasan lain lebih memilih jual-beli sepatu dikarenakan, sepatu menjadi salah satu produk yang ketika terjadi transaksi jual-beli, terdapat kejadian penukaran sepatu yang disebabkan ukuran atau model sepatu yang tidak cocok. Pada masa kini banyak ditemukan penjualan sepatu khususnya di swalayan atau toko modern yang

¹¹ Nashiha Nabiela Difarry dan Neneng Nurhasanah, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penerapan *Khiyar* 'Aib Dalam Jual-beli Online Thrift Shop Pada Toko X,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 4.

tidak menerapkan *khiyar* dalam proses jual-belinya, sehingga peneliti tertarik dan memiliki rasa ingin tahu bagaimana praktik *khiyar* pada berlangsungnya jual-beli sepatu ketika di pasar tradisional Pecangaan.

Sepatu yang diperjualbelikan di Pasar Pecangaan dilakukan dengan cara menampilkan atau memajangnya di rak atau lemari kaca yang disusun dan ditata secara rapih untuk dijadikan produk *display*. Cara ini agar menarik minat calon pembeli yang semula tidak ada niatan untuk membeli menjadi tertarik untuk membeli sebab penasaran dengan barang yang dipajang, selain itu juga memudahkan calon pembeli melihat dan memilih sepatu yang akan dibeli.¹² Sistem penjualan produk sepatu yang di *display* dijadikan sebagai bahan contoh untuk pembeli melihat dan mencoba apakah sepatu tersebut memang yang diinginkan. Sedangkan produk atau sepatu yang akan diberikan kepada pembeli terdapat di gudang penyimpanan yang mana ketika pembeli sudah memutuskan untuk membelinya barulah penjual mengambil barang yang asli. Setelah selesai bertransaksi, terdapat konsumen yang mengadu karena kualitas sepatunya ternyata berbeda dengan harapan konsumen maupun karena ukuran yang tidak pas. Hal tersebut diperparah ketika ada beberapa penjual yang menolak permintaan penukaran atau pengembalian barang sehingga pembeli dalam keadaan tersebut dirugikan.

Persoalan *khiyar* juga terjadi pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan Kabupaten Jepara ketika pembeli telah memutuskan untuk membeli sebuah sepatu untuk anaknya, namun ada keraguan pada ukuran sepatunya, membuat penjual menyampaikan beberapa ketentuan kepada pembeli boleh menukarkan sepatu dengan ukuran yang sesuai dan merek sepatu yang sama apabila sepatu yang telah dipilih tidak sesuai dengan ukuran kaki anaknya. Atas kebolehan penukaran tersebut, penjual sepatu tidak memberikan batasan waktu penukaran kepada pembeli. Beberapa hari kemudian, pembeli tersebut datang kembali untuk menukar ukuran sepatu, namun ukuran yang diinginkan dengan merek sepatu yang sama barangnya sudah habis. Kemudian penjual menyarankan menukarkan dengan merek sepatu yang berbeda dengan ukuran yang diinginkan, namun karena merek yang berbeda membuat harganya juga berbeda sehingga pembeli bisa menambah kekurangan apabila sepatu yang

¹² Fathimah Az-zahra dan Eva Misfah Bayuni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Pada Transaksi Jual-beli Produk Pakaian Di Toko Fashion Y," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 10.

ditukar harganya di atas sepatu yang ditukarkannya atau dengan merek sepatu yang harganya sama. Praktik kebolehan penukaran sepatu seperti yang dijelaskan sebelumnya, biasa disebut dengan *khiyar syarat*.

Dari peristiwa tersebut akan ada oknum pedagang yang tidak jujur dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga jual sepatu dengan cara penjual mematok harga yang lebih mahal kepada konsumen yang ingin melakukan penukaran, namun sepatu yang hendak ditukarkan tersebut harganya lebih tinggi dari harga sepatu pengganti.

Realita permasalahan-permasalahan di atas yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk membahasnya dalam lingkup hukum ekonomi syariah tentang implementasi *khiyar* pada transaksi jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan Jepara. Oleh karena itu, peneliti meneliti lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyar* Dalam Jual-beli Sepatu Di Pasar Pecangaan Kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, akan muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai dorongan atas rasa ketertarikan dan keingintahuan untuk mengkaji lebih dalam pokok persoalan tersebut. Lahirlah dua rumusan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana mekanisme praktik *khiyar syarat* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *khiyar syarat* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme praktik *khiyar syarat* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan.
2. Untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam praktik *khiyar syarat* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi peningkatan ilmu pengetahuan, serta secara universal bisa ikut menyumbang gagasan dalam mengembangkan studi hukum ekonomi syariah. Sedangkan secara spesifik akan memberikan referensi dan literatur kepustakaan bagi penelitian di masa depan dengan persoalan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperkaya pengetahuan dan wawasan hukum Islam khususnya pada bidang *muamalah* mengenai konsep praktik *khiyar* dalam akad jual-beli serta memberikan gambaran nyata secara langsung bagaimana mengaplikasikan *khiyar* pada kehidupan jual-beli di pasar.

b. Bagi Pembaca

Bahan masukan yang dapat dipergunakan masyarakat dalam memperbaiki dan menjadi panduan dalam mengembangkan praktik jual-beli yang berpedoman pada hukum ekonomi syariah serta menjadikannya sebagai landasan kegiatan *muamalah* sehari-hari dan juga mampu untuk menyampaikan pengetahuan ke khalayak umum terkait ketentuan penerapan *khiyar* ketika ada transaksi jual-beli.

E. Sistematika Penulisan

Sebuah proposal skripsi akan terlihat enak dipandang mata dan mudah dalam membacanya apabila sistematika penulisannya tertata dengan rapi dan runtut. Agar membuatnya terstruktur, penulisan proposal ini terbagi menjadi tiga (III) kelompok atau bab pembahasan yang setiap babnya memiliki sub-bab pembahasan yang utuh dan saling berikatan satu sama lain. Sistematika ini dibuat supaya penulisan karya ilmiah ini terstruktur juga mempermudah pemahaman peneliti maupun pembaca dalam membaca proposal skripsi ini. Untuk lebih jelasnya, susunan penulisan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat bagaimana sebuah fenomena dapat diangkat untuk dijadikan topik penelitian yang kemudian juga dijelaskan fakta atau data yang ada terkait persoalan penelitian serta

bagaimana dasar timbulnya masalah yang diteliti. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu jual-beli dan *khiyar*, jual-beli membahas tentang definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macamnya. Sedangkan *khiyar* membahas mengenai definisi, persyaratan, macam-macam, hikmah, dan kedudukan *khiyar* dalam jual-beli. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat mengenai metode yang dipakai peneliti dalam meneliti dan menggali lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian yang akurat yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi gambaran umum mengenai Pasar Pecangaan yang kemudian dijabarkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk narasi tentang praktik *khiyar* pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan. Yang terakhir adalah pembahasan berupa analisis mengenai mekanisme praktik *khiyar* dalam jual-beli sepatu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *khiyar* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian untuk menjawab setiap rumusan masalah dan terdapat saran-saran yang terkait dengan rumusan masalah.